



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN / GAJI BULANAN DEWAN  
PENGAWAS, KOMISARIS DAN DIREKTUR DI LINGKUNGAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direktur di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan / Gaji Bulanan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direktur Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Uncak Kapuas Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;

12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur PT. Uncak Kapuas Mandiri Nomor BUMD-PT. UKM-KH /013 / III /2020, Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pengurus PT. UKM Kapuas Hulu;
2. Surat Keputusan Direksi PD. Uncak Kapuas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok Direktur, Tunjangan Jabatan Direktur, Besaran Gaji Dewan Pengawas, Tunjangan Jabatan Kepala Bagian dan Tunjangan lainnya di Lingkungan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN / GAJI BULANAN DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS, DAN DIREKTUR DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham.
9. Penyertaan Modal Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau barang milik daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroada adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

13. Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
14. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
15. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda.
16. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perseroda.
17. Rapat Umum Pemilik Modal, yang selanjutnya disebut RUPM, adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
18. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
19. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu dan kelompok serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
20. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi baik langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada seseorang dan kelompok orang yang bekerja bersama agar dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dengan lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Perusahaan Daerah Uncak Kapuas adalah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu.
22. Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri adalah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kabupaten Kapuas Hulu.

23. Dewan Pengawas atau Pengawas adalah Dewan Pengawas atau Pengawas Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu.
24. Dewan Komisaris atau Komisaris adalah Dewan Komisaris atau Komisaris Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kabupaten Kapuas Hulu.
25. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Mandiri dan Direktur Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kabupaten Kapuas Hulu.
26. Gaji adalah upah yang dibayarkan berupa gaji pokok ditambah tunjangan dan atau tunjangan lainnya yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
27. Tunjangan adalah sejumlah uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk tujuan tertentu.

## BAB II

### Pasal 2

#### ORGAN PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

- (1) Perusahaan Daerah Uncak Kapuas [PD. UK] didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat [1] adalah terdiri dari:
  - a. Bupati selaku pemilik modal [PM];
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direktur.
- (3) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Uncak Kapuas [PD.UK] yang berada di bawah Direktur ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Bentuk dan susunan Organisasi Perusahaan Daerah Uncak Kapuas [PD.UK] disusun berdasarkan kemampuan keuangan, perluasan usaha dan pelayanan.

### Pasal 3

#### Penetapan Besaran Gaji Bulanan

- (1) Besaran Gaji Bulanan Direktur Perusahaan Daerah Uncak Kapuas adalah:

- a. Gaji Pokok paling banyak Rp.3.500.000 [tiga juta lima ratus ribu rupiah];
  - b. Tunjangan Jabatan paling banyak Rp.2.000.000 [dua juta rupiah];
  - c. Tunjangan Kesehatan paling banyak Rp.1.000.000 [satu juta rupiah];
  - d. Tunjangan kemahalan paling banyak Rp.612.500 [enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah];
  - e. Tunjangan lain lain, sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Besaran Gaji Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Uncak Kapuas paling sedikit 45 % dari besaran gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat [1].
- (3) Besaran gaji Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, dan apabila terdapat perubahan penggajian karena perusahaan mengalami perkembangan atau dinyatakan pailit oleh Bupati selaku Pemilik Modal, maka perubahan gaji dapat diusulkan kembali.
- (4) Besaran gaji pejabat di bawah Direktur ditentukan dan ditetapkan oleh Direktur dengan Surat Keputusan dengan tidak melebihi/ tidak lebih besar dari gaji Direktur.

### BAB III

#### Pasal 4

#### ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI

- (1) Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri [PT. UKM] didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PT.UKM sebagaimana dimaksud pada ayat [1] adalah terdiri dari :
  - a. Bupati selaku Pemegang Saham [PS];
  - b. Dewan Komisaris;
  - c. Direktur.
- (3) Susunan Organisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri [PT.UKM] yang berada di bawah Direktur ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.



- (4) Bentuk dan susunan Organisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri [PT.UKM] disusun berdasarkan kemampuan keuangan, perluasan usaha dan pelayanan.

#### Pasal 5

#### Penetapan Besaran Gaji Bulanan

- (1) Besaran Gaji Bulanan Direktur Perusahaan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri [PT.UKM] adalah :
  - a. Gaji Pokok paling banyak Rp.3.500.000 [tiga juta lima ratus ribu rupiah];
  - b. Tunjangan Jabatan paling banyak Rp.2.000.000 [dua juta rupiah];
  - c. Tunjangan Kesehatan paling banyak Rp.1.000.000 [satu juta rupiah];
  - d. Tunjangan kemahalan paling banyak Rp.612.500 [enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah];
  - e. Tunjangan lain lain, berupa tunjangan transportasi, komunikasi, dan asuransi purna tugas paling banyak Rp.1.000.000 [satu juta rupiah].
- (2) Besaran Gaji Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri [PT.UKM] paling sedikit 45 % dari besaran gaji Direktur sebagaimana tersebut pada ayat [1].
- (3) Besaran gaji Direktur dan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri [PT. UKM] sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, dan apabila terdapat perubahan penggajian karena perusahaan mengalami perkembangan atau dinyatakan pailit oleh Bupati selaku Pemegang Saham, maka perubahan gaji dapat diusulkan kembali.
- (4) Besaran gaji pejabat di bawah Direktur ditentukan dan ditetapkan oleh Direktur dengan Surat Keputusan dengan tidak melebihi/ tidak lebih besar dari gaji Direktur.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Penghasilan Direktur, Komisaris, dan Dewan Pengawas dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.

- (2) Pajak atas Gaji, Honorarium, tunjangan dan lainnya ditanggung dan menjadi beban masing masing, dan disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Perusahaan setiap bulannya.

#### Pasal 7

- (1) Direktur dan atau Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan oleh Bupati selaku Pemilik Modal / Pemegang Saham.
- (3) Bagi Direktur, Komisaris dan/atau Dewan Pengawas yang menjadi tersangka, hanya diberikan penghasilan gaji sebesar 50 % dari besaran gaji yang diterima pada bulan terakhir pada saat yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka.
- (4) Pembayaran gaji sebagaimana tersebut pada Pasal [3] dibayarkan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan sementara.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penghasilan gaji yang sudah dibayarkan kepada Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas dan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri tetap diterima dan tidak diwajibkan mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran dan sebaliknya perusahaan tidak diwajibkan membayar kekurangan gaji apabila terdapat kekurangan pembayaran. Dengan ketentuan pembayaran gaji yang baru dibayarkan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 20 Oktober 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 21 Oktober 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 73



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN / GAJI BULANAN DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS DAN DIREKTUR DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BESARAN PENGHASILAN PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI KAPUAS HULU

A. BESARAN PENGHASILAN / GAJI BULANAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI KAPUAS HULU			
NOMOR	URAIAN PENGGAJIAN	BESARAN GAJI KOMISARIS ( RP )	KETERANGAN
1	GAJI POKOK	2.400.000,00	PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MERUPAKAN KEWENANGAN LANGSUNG PEJABAT YANG BERWENANG /BENDAHARA DI PT. UKM
2	TUNJANGAN TUNJANGAN		
	TUNJANGAN JABATAN	1.500.000,00	
	TUNJANGAN PERUMAHAN	-	
	TUNJANGAN LAUK PAUK	200.000,00	
	TRANSPORTASI	200.000,00	
	KOMUNIKASI	200.000,00	
	KESEHATAN	-	
	ASURANSI PURNA JABATAN	-	
3	FASILITAS		
	JUMLAH BESARAN GAJI BULANAN	4.500.000,00	
4	PAJAK PENGHASILAN PPH PSL. 21		
B. BESARAN PENGHASILAN / GAJI BULANAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI KAPUAS HULU			
NOMOR	URAIAN PENGGAJIAN	BESARAN GAJI DIREKTUR ( RP )	KETERANGAN
1	GAJI POKOK	3.500.000,00	PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MERUPAKAN KEWENANGAN LANGSUNG PEJABAT YANG BERWENANG /BENDAHARA DI PT. UKM
2	TUNJANGAN TUNJANGAN		
	TUNJANGAN JABATAN	1.000.000,00	
	TUNJANGAN PERUMAHAN	1.000.000,00	
	TUNJANGAN LAUK PAUK	500.000,00	
	TRANSPORTASI	500.000,00	
	KOMUNIKASI	500.000,00	
	KESEHATAN	-	
	ASURANSI PURNA JABATAN	1.000.000,00	
3	FASILITAS		
	JUMLAH BESARAN GAJI BULANAN	8.000.000,00	
4	PAJAK PENGHASILAN PPH PSL. 21		

BUPATI KAPUAS HULU,

S.A.M. NASIR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU


NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN / GAJI BULANAN DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS DAN DIREKTUR DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BESARAN PENGHASILAN PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

A. BESARAN PENGHASILAN / GAJI BULANAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS			
NOMOR	URAIAN PENGGAJIAN	BESARAN GAJI DEWAN PENGAWAS ( RP )	KETERANGAN
1	GAJI POKOK	2.695.000,00	PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MERUPAKAN KEWENANGAN LANGSUNG PEJABAT YANG BERWENANG /BENDAHARA DI PD. UNCAK KAPUAS
2	TUNJANGAN JABATAN	400.000,00	
3	TUNJANGAN PANGAN	300.000,00	
4	TUNJANGAN KEMAHALAN	-	
	JUMLAH BESARAN GAJI BULANAN	3.395.000,00	
5	PAJAK PENGHASILAN / PPH PSL 21		
B. BESARAN PENGHASILAN / GAJI BULANAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS			
NO	URAIAN PENGGAJIAN	BESARAN GAJI DIREKTUR ( RP )	KETERANGAN
1	GAJI POKOK	3.500.000,00	PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MERUPAKAN KEWENANGAN LANGSUNG PEJABAT YANG BERWENANG /BENDAHARA DI PD. UNCAK KAPUAS
2	TUNJANGAN JABATAN	2.625.000,00	
3	TUNJANGAN PANGAN	-	
4	TUNJANGAN KEMAHALAN	612.500,00	
	JUMLAH BESARAN GAJI BULANAN	6.737.500,00	
5	PAJAK PENGHASILAN / PPH PSL 21		

BUPATI KAPUAS HULU,   
W.A.M. NASIR